



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 034/IMS-SK/III/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL SERTIFIKASI AWAL PHPL IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008, yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas 52.100 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 12-24 Februari 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Maret 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI** dengan predikat kinerja **SEDANG**.
 2. Menerbitkan Sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Maret 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME
HASIL PENILAIAN PHPL
IUPHHK-HA PT ADIMITRA LESTARI**

1. Identitas LP PHPL

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Auditor :
- Lead Auditor/ Auditor Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M. Si
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S Hut
 - Auditor Kriteria VLK : M. Arif Budi Utomo
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Data Pokok Auditee

- a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT ADIMITRA LESTARI
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH
 - Nomor : 41
 - Tanggal : 23 Maret 2005
 - Pengesahan : SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI no. C-16882 HT.01.01. TH 2005 tanggal 17 Juni 2005
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.
 - Nomor : 93
 - Tanggal : 11 April 2013
- b. SK. IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008.
- c. Luas : ± 52.100 Ha
- d. Lokasi IUPHHK-HA : Kelompok Hutan S. Agisan – S. Tampilah – S. Wasan,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- e. Susunan Pengurus Perusahaan :
- Komisaris : Daniel Ruslianto Putra
 - Direktur Utama : Harianto
 - Direktur : Kevin Ruslianto Putra
 - Direktur : H. Uih Aliyudin Wityahara
- f. Kantor Pusat : Jalan Veteran I/7, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur



g. Kantor Cabang

: Jl. Tawakal no. 63, Nunukan, Kalimantan Timur,
Telp./Fax.: 0556-21278

3. RINGKASAN TAHAPAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanjung Selor, 14 Februari	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT AL, Seimanggaris, 15 Februari 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susun tim auditor.b. Menyampaikan aturan Penilaian PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatifd. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Konsultasi Publik,	Ruang Pertemuan PT AL, Seimanggaris, 16 Februari 2018	Konsultasi publik dilakukan dalam rangka menampung aspirasi, masukan, saran dan informasi penting terkait dengan penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Adimitra Lestari dari masyarakat yang secara langsung terkena dampak dan pihak terkait lainnya. Kegiatan ini dihadiri beberapa stake holder representatif yang terkait dengan wilayah operasional PT Adimitra Lestari.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp PT Adimitra Lestari, 16 s/d 27 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none">a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan.b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran.c. Analisa menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1 dan 2.1 PERDIRJEN PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Adimitra Lestari, 20 Februari 2018	<ol style="list-style-type: none">a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee.b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu penentuan LKSc. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanjung Selor, 21 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, 16 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none">▪ PT Adimitra Lestari dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat "SEDANG" dan VLK Hutan MEMENUHI.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan Sertifikat PHPL PT Adimitra Lestari sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasi.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT AL tersedia dengan lengkap di lapangan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legalitas dan tata batas tersebut terdiri-dari Akta Pendirian perusahaan No. 41 tanggal 23 Maret 2005, Notaris H.M. Afdal Gazali, SH dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AL No. 11 Desember 2017, Notaris Marcivia Rahmani, SH. MKn., yang merupakan akta perubahan terakhir PT AL, SK Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008, Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun periode 2011 s/d 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010, dokumen RKUPHHK-HA PT AL periode tahun 2013 s/d 2018 serta dokumen administrasi tata batas (Berita Acara Tata Batas Fungsi Kelompok Hutan G. Bujukbah Kec. Lumbis Tahun 1994, Laporan TBT No. 1489/2009, Laporan TBT No. 1490/2009)
	1.1.2.	Baik (3)	Panjang batas areal kerja PT AL secara keseluruhan adalah sepanjang $\pm 156.390,00$ m. Secara keseluruhan batas areal kerja PT AL tersebut telah dilakukan penataan batas seluruhnya (temu gelang). Legitimasi realisasi penataan batas areal kerja PT AL dibuktikan dengan terbitnya laporan TBT No. 1489/2009 dan Laporan TBT No. 1490/2009 yang merupakan laporan penataan batas areal kerja
	1.1.3.	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT AL diketahui masih terdapat konflik batas dengan pihak lain (PT Daya Mulya Turangga yang melakukan pembangunan Base Camp di dalam areal kerja PT AL dan PT Bumi Simanggaris Indah serta masyarakat yang melakukan penanaman sawit di dalam areal kerja PT AL). Atas adanya konflik tersebut, pemegang izin telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus melalui pendataan, melakukan koordinasi dan pertemuan-pertemuan dengan para pihak terkait
	1.1.4.	NA	Hasil overlay antara peta areal kerja PT AL (lampiran SK IUPHHK-HA Nomor SK.202/Menhut-II/2008) dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT AL tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan yaitu merupakan areal hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Oleh karena itu, verifier ini tidak diterapkan atau Not Aplicable/NA
	1.1.5.	Baik (3)	Di dalam areal kerja PT AL terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan: yaitu kegiatan pembangunan Base Camp dan tempat penyimpanan sarana prasarana pembangunan jalan Trans Kalimantan A.n. PT Daya Mulya Turangga dengan luas ± 2 ha; pembangunan dan



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			<p>pengaspalan jalan Trans Kalimantan sepanjang ± 26,9 Km.</p> <p>Terhadap adanya kegiatan tersebut, PT AL telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dalam rangka untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</p> <p>Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Direktur Utama PT AL kepada Pimpinan PT DMT No. 023/AL.OL/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Direktur Utama PT AL kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Direktur Utama PT AL No. 002/AL-OL/II/2016, tanggal 9 Februari 2016. Manajemen PT AL juga telah memberikan penjelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 26 April 2016</p>
1.2. SEDANG (2)	1.2.1.	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen visi dan misi PT AL yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT AL pada tanggal 20 Oktober 2011 dan diperbaharui pada tanggal 3 Januari 2018. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari</p>
	1.2.2.	Sedang (2)	<p>PT AL telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan kepada karyawan dan sebagian masyarakat di sekitar areal kerja PT AL. Sosialisasi kepada karyawan dilakukan secara langsung (pertemuan) maupun secara tidak langsung (pemasangan banner visi dan misi di lingkungan base camp PT AL).</p> <p>Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan kepada masyarakat RT. 13 Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 2013.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan hanya pada level pemegang izin</p>
	1.2.3.	Sedang (2)	<p>Implementasi PHL PT AL sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/ lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi pengelolaan hutan lestari belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT AL yang telah ditetapkan.</p> <p>Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT AL adalah Keberadaan GANIS PHPL PT AL pada saat ini tercatat hanya sebanyak 5 (lima) orang atau 27,78% dari ketentuan yang berlaku. Disamping itu, realisasi kegiatan pembinaan hutan Selama periode tahun 2013 – 2017 tercapai sangat rendah (15,80%), hal ini tentu saja tidak sesuai dengan misi PT AL untuk Meningkatkan kualitas hutan, hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan hasil hutan</p>
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	Buruk (1)	<p>Keberadaan GANIS PHPL PT AL pada saat ini tercatat sebanyak 5 (lima) orang atau 27,78% dari ketentuan yang berlaku yaitu GANIS PHPL CANHUT sebanyak 1 (satu) orang dan GANIS PHPL PKB-R sebanyak 4 (empat) orang serta masih kekurangan sebanyak 72,22% atau 13 (tiga belas) orang sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015. Keberadaan Ganis PHPL PT AL tersebut hanya tersedia pada sebagian bidang (PKB-R dan CANHUT)</p>
	1.3.2.	Sedang (2)	<p>Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL PT AL periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) tercapai sebesar 60,15% dari rencana melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait serta pelatihan yang diselenggarakan secara internal</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			(in house training)
	1.3.3.	Sedang (2)	<p>Dokumen ketenagakerjaan PT AL tersedia tetapi tidak lengkap. Dokumen ketenagakerjaan yang tersedia berupa Laporan Bulanan Tenaga PT AL periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), Surat Perjanjian Kontrak Kerja (PKWT) dengan karyawan borongan kontrak, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan bulanan, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 0900000017427, Rincian Iuran Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan karyawan PT AL periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018), Kartu peserta jamsostek karyawan PT AL.</p> <p>Peraturan Perusahaan PT AL yang terbaru sedang dalam proses pengesahan di Disnakertrans setempat. Sedangkan dokumen terkait hubungan ketenagakerjaan dengan karyawan (SK pengangkatan dan jenjang karir karyawan) baru tersedia sebagian.</p>
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Baik (3)	<p>PT AL telah memiliki struktur organisasi yang ditandatangani oleh Direksi PT AL berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT AL No. 01/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT AL.</p> <p>Struktur Organisasi PT AL dilengkapi dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (Job Description) PT AL 2018. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL, untuk dapat menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial</p>
	1.4.2.	Sedang (2)	<p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT AL baik perangkat SIM secara fungsional (Struktur organisasi dan job description, Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh tahapan silvikultur, Sistem SIPUHH Online, Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SI-PNBP), Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) maupun perangkat SIM secara fisik (alat komunikasi, alat-alat administrasi kantor, alat SIPUHH Online, SI-PNBP & SIPHAO serta dokumen SOP untuk semua bidang kegiatan, yaitu bidang Administrasi dan HRD, Satuan Pengawas Internal, bidang Perencanaan, bidang Produksi, bidang Pembinaan Hutan, Bidang Bina Lingkungan dan Bidang Bina Sosial.</p> <p>Namun demikian, Sistem Informasi Manajemen belum didukung oleh tenaga yang kompeten sesuai ketentuan.</p>
	1.4.3.	Sedang (2)	<p>PT AL pada saat ini memiliki organisasi SPI sebagaimana ditetapkan oleh Direksi PT AL berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit No. 001/Kep-Ku/AL-NNK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 dan dibentuk dan ditetapkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT AL No. 01/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018, tanggal 3 Januari 2018. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2015), SPI PT AL telah melakukan audit internal terhadap sebagian tahapan kegiatan pengelolaan hutan, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 tidak ditemukan adanya kegiatan audit/pengawasan yang dilakukan oleh SPI PT AL. Hal tersebut menunjukkan bahwa tim SPI PT AL belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan</p>
	1.4.4.	Sedang (2)	<p>Proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan PT AL telah dilakukan secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan di lapangan yang disampaikan pada rapat-rapat pertemuan antara Direksi, Kepala Unit, Kepala Bidang dan Kepala Seksi PT AL secara periodik.</p> <p>Tindakan pencegahan dilakukan manajemen PT AL melalui</p>

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			<p>penyusunan SOP seluruh tahapan kegiatan silviculture dan peningkatan kompetensi SDM.</p> <p>Laporan Monitoring dan evaluasi serta audit yang dilakukan oleh tim SPI periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017), tidak menunjukkan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta audit oleh tim SPI pada tahun 2016 dan 2017. PT AL baru melakukan tindakan koreksi dan pencegahan pada sebagian hasil Monitoring dan evaluasi serta audit tim SPI.</p>
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	<p>RKTUPHHK-HA PT AL tahun 2013-2017 telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPHHK-HA PT AL periode tersebut telah disetujui dan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan persetujuan masyarakat setempat, PT AL telah menjalin kesepakatan dan kesepakatan terkait operasional PT AL yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandatangani bersama pada tanggal 30 Juni 2009). Pada setiap tahunnya, juga dilakukan kegiatan sosialisasi RKTUPHHK-HA PT AL kepada masyarakat yang terkait langsung dengan blok RKTUPHHK-HA untuk masing-masing periode, diantaranya Masyarakat Desa Sekikilan, Kecamatan Tulin Onsoi (RKT 2013), Masyarakat Desa Naputi, Desa Salang, Desa Tinampak II, Desa Tau Baru, Desa Balatikun, Desa Tembalang (2014), Masyarakat Desa Tinampak I (2015 dan 2016). Untuk RKTUPHHK-HA PT AL periode tahun 2017, telah terjalin kesepakatan dengan Masyarakat Adat Kecamatan Tulin Onsoi dan Masyarakat Adat Desa Tinampak I Kecamatan Tulin Onsoi.</p>
	1.5.2.	Baik (3)	<p>Laporan TBT No. 1489/2009 dan Peta lampirannya Lembar 1 dan 2 serta Laporan TBT No. 1490/2009 dan Peta lampirannya Lembar 1 dan 2 yang di dalamnya mencantumkan dokumen Berita Acara proses dan pelaksanaan tata batas areal kerja PT AL yang telah ditandatangani para pihak menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT AL maupun pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, perusahaan HPH yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat).</p>
	1.5.3.	Sedang (2)	<p>Proses penyusunan program CSR/CD PT AL dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA), jangka pendek (RKT). Dokumen rencana tersebut telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan disahkan secara mandiri (self approval).</p> <p>Pihak masyarakat desa-desa di Kec. Tulin Onsoi dan penduduk Desa Tabur Lestari dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR melalui kegiatan Survey sosial dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan penyusunan arahan rencana kelola sosial yang dilakukan pada tahun 2013.</p> <p>Tahun 2013 hingga 2016 program CSR telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program yang diusulkan PT AL. Realisasi program CSR di desa terkait menunjukkan persetujuan program CSR/CD yang dilaksanakan oleh PT AL. Namun PT AL tidak melaksanakan CSR pada tahun 2017.</p>
	1.5.4.	Sedang (2)	<p>Kawasan lindung dalam areal kerja PT AL yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2020 baru disetujui oleh sebagian pihak, yaitu pemerintah (Kementerian LHK); pihak</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			<p>manajemen PT AL dengan terbitnya SK Direksi No. 015/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 s/d No. 019/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 tentang penetapan kawasan lindung.</p> <p>Namun tidak ditemukan bukti adanya persetujuan mengenai kawasan lindung oleh masyarakat setempat, bahkan hingga tahun 2017 terdapat perambahan pada kawasan lindung KPPN yang berada di jalan trans Kalimantan (Nunukan – Malino km 66 – 69) untuk dibuat kebun kelapa sawit.</p>

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2011-2020 yang disusun pada tahun 2010 atas nama PT Adimitra Lestari yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Nomor: SK.149/VI-BPHA/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2011 – 2020 a/n PT AL (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK PT AL tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB dan lanscaping areal produksi efektif yang realistis/benar. PT AL tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Sedang (2)	PT AL telah melakukan penataan areal kerjanya menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dari segi luasan ditemukan ada perbedaan antara luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA dengan luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKTUPHHK-HA pada periode tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016 dengan perbedaan luasan sebesar 59,35 Ha (0,68%). Namun perbedaan tersebut masih dalam lingkup RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2020.
	2.1.3.	Sedang (2)	Batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan pada blok RKT 2017 yang ditandai dengan terlihatnya rintis batas, poletan pada pohon/tiang dengan warna cat merah serta pemasangan papan informasi blok dan petak, namun untuk blok RKT 2013, 2014, 2015 dan 2016 tidak ditemukan tanda batas petak dan blok RKT, baik berupa papan informasi maupun rintisan batas (karena telah ditutupi tumbuhnya trubusan baru).
2.2. SEDANG (2)	2.2.1.	Baik (3)	PT AL memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2010 meliputi seluruh areal kerja (tipe ekosistem) dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 dengan intensitas sampling 100%. Dokumen hasil ITSP/Cruising tersebut telah dilengkapi dengan peta pendukungnya yaitu Peta Jalur Survey, Peta Rencana Jalan Sarad dan Peta Sebaran Pohon dengan skala 1 : 1.000.
	2.2.2.	Buruk (1)	PT AL telah melakukan 6 kali pengukuran PUP yang terletak di blok BKT 2008/2009, yakni pada petak 2801 yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, namun belum ada hasil analisis riap tegakan. PT AL hanya menghitung besarnya selisih pertambahan diameter dan



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			tinggi tegakan dan belum menghitung besaran pertambahan riap diameter dan tinggi rata-rata masing-masing jenis pohon per tahun sehingga tidak terdapat informasi (data) mengenai riap tegakan.
	2.2.3.	Buruk (1)	PT AL hingga tahun 2018 belum melakukan analisis data riap diameter maupun riap volume tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada PUP, sehingga belum ada implementasi pemanfaatan data hasil analisis riap dari hasil pengukuran riap pada PUP.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	PT AL telah menyusun SOP pada seluruh tahapan silvikultur mulai dari bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan penelitian dan perlindungan hutan. SOP tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Dirjen BPK No. P.9/VI-BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur TPTI dilengkapi dengan masukan dari teknisi di lapangan, pustaka terkait dan hasil pelatihan ganis atau pelatihan lainnya. Dokumen SOP tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Work Instruction (Instruksi Kerja) sebagai kelengkapan dan penjelasan detail dari SOP sebagaimana disebutkan dalam dokumen SOP nya.
	2.3.2.	Sedang (2)	Terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan alam PT AL. Beberapa SOP yang belum diimplementasikan secara efektif sesuai SOP sistem silvikultur TPTI, diantaranya adalah pada implementasi SOP PAK, ITSP, PWH, penebangan, pembibitan, Penanaman kanan kiri jalan dan pengamanan dan perlindungan hutan. Implementasi kegiatan sistem silvikultur tersebut masih belum mengacu SOP yang berlaku.
	2.3.3.	Baik (3)	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan pada areal kerja PT AL sebanyak 93,5 batang/Ha (berdasarkan hasil IHMB). Hasil observasi di lapangan pada petak 1601 RKT Tahun 2016 dan petak 1702 RKT tahun 2017 menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon masing-masing adalah sebesar 58 Batang/Ha dan 182,5 Batang/Ha. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi tegakan sebelum masak tebang pada areal bekas tebangan PT AL adalah >25 batang/Ha. Potensi tegakan sebelum masak tebang ini tersebar di areal kerja PT AL, yang akan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan di areal bekas tebangan seluruh areal PT AL berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 261,32 batang/Ha dengan potensi sebanyak 25,59 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan pada petak 1601 RKT tahun 2016 menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk tingkat Pancang sebanyak 784 batang/ha dan Tiang sebanyak 108 batang/Ha, sedangkan untuk petak 1702 RKT tahun 2017 menunjukkan potensi untuk tingkat pancang sebanyak 2.040 batang/ha dan tiang sebanyak 220 batang/ha. Dengan demikian, tersedia potensi permudaan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	Baik (3)	PT AL telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (RIL) dengan Nomor Dok.IV.07.Rev I/SOP-PROD/AL/2011 dengan prosedur kerja meliputi Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan, Pemeliharaan dan K3, serta pasca pemanenan kayu. Isi prosedur RIL secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karakteristik kondisi setempat.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT AL telah mengimplementasikan tahapan proses pemanenan dan sebagian tahapan perencanaan pemanenan dan tahapan pasca



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			pemanenan serta tahapan pemeliharaan, kesehatan kamp dan K3. Tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal diantaranya adalah pada tahapan perencanaan berupa pelabelan pada seluruh pohon inti dan pohon yang akan di tebang, batas blok dan petak sebagian kurang jelas di lapangan, pada jalan sarad yang memiliki kelereangan curam tidak terlihat adanya sudetan/guludan, terdapat jalan cukup panjang dengan kecuraman yang tinggi serta tidak dijumpai adanya pengerjaan bagian tebing jalan dengan sistem terasering. Pada tahapan pemeliharaan, kesehatan camp dan K3 berupa pemakaian APD bagi operator skidder dan petugas survey di lapangan. Sedangkan pada tahapan pasca pemanenan, kelengkapan laporan pasca operasional yang masing kurang jika dibandingkan dengan yang disebutkan dalam SOP yang dimiliki.
	2.4.3.	Sedang (2)	Laporan analisa kerusakan tegakan tinggal tahun 2012 dan 2013 serta hasil observasi lapangan tahun 2013 dan tahun 2016 nilai tingkat kerusakan tegakan tinggal adalah masing-masing sebesar 13,97 %, 16,8 % dan 17,86 %, sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan adalah sebesar 16,21 %.
	2.4.4.	Sedang (2)	Besarnya faktor eksplorasi (Fe) kegiatan pemanenan PT AL untuk periode tahun 2013 s/d 2016 adalah sebesar 0,6368.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA A.n. PT AL untuk periode tahun 2013 s/d 2017 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/17/Kpts/RKT/DK-III/2013 tanggal 1 April 2013 (RKT 2013), Surat Keputusan Direktur Utama PT AL Nomor: 001AL-JKT/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 (RKT 2014), Surat Keputusan Direktur Utama PT AL Nomor: 017AL-JKT/I/2015 tanggal 2 Juni 2014 (Revisi RKT 2014), Surat Keputusan Direktur Utama PT AL Nomor: 001/AL-JKT/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 (RKT 2015), Surat Keputusan Direktur Utama PT AL Nomor: 001/Kpts/AL-JKT/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 (RKT 2016), Surat Keputusan Direktur Utama PT AL Nomor: 002/Kpts/AL-JKT/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 (Carry Over RKTUPHHK-HA PT AL Tahun 2015 ke Tahun 2016) dan Surat Keputusan Direktur Utama PT AL Nomor: 001/Kpts/AL-JKT/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 (RKT 2017). Masing-masing dokumen RKT tersebut dilengkapi dengan peta lampirannya. Dokumen RKT PT AL yang telah disusun mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 dan peta lampirannya.
	2.5.2.	Sedang (2)	PT AL telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2019, Peta RKT periode tahun 2013 s/d 2017 dan Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing kegiatan. Di dalam peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun terdapat pemindahan lokasi Blok RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017 dan RKT 2019 dan perubahan alokasi kawasan lindung berupa kawasan konservasi insitu, sehingga terdapat perbedaan lokasi yang digambarkan/ direncanakan dalam dokumen Peta RKUPHHK-HA periode 2011-2020. Selain itu, dalam peta kerja/operasional di lapangan tidak seluruhnya menggambarkan batas-batas lokasi kawasan lindung khususnya batas kawasan sempadan sungai.
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, masih ditemukan pada beberapa lokasi tidak dijumpai



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			adanya tanda batas petak (patok dan papan nama). Laporan Penataan Batas Kawasan Lindung hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa penataan kawasan lindung baru tercapai sebesar 56,23% dari yang seharusnya.
	2.5.4.	Sedang (2)	Pada periode tahun 2013 s/d 2017 lokasi dan jenis yang dipanen PT AL telah sesuai dengan dokumen RKT yang telah disahkan. Total realisasi kegiatan penebangan menunjukkan volume sebesar 50,54% dari yang direncanakan.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Kondisi kesehatan finansial PT AL pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 menunjukkan: Likuiditas PT AL berturut-turut sebesar 89,32%, 82,49%, 89,83%, 96,33% dan 55,33%; Solvabilitas PT AL berturut-turut sebesar 177,50%, 162,13%, 171,45%, 155,09% dan 108,84%. Sedangkan Rentabilitas PT AL bernilai negatif dengan nilai berturut-turut sebesar -6,23%, -9,63%, -3,53%, -12,69% dan -60,30%. Laporan Auditor Independen dengan Laporan No. 139/LA-AL/JKT1/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014; laporan Auditor Independen dengan Laporan No. 161/LA-AL/JKT1/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 dan laporan Auditor Independen dengan Laporan No. 025/LA-AL/JKT1/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 menyatakan opini Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
	2.6.2.	Buruk (1)	Rata-rata total realisasi alokasi dana PT AL dalam rangka pengelolaan hutan alam pada periode tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar 72,72% (Rp. 77.321.781.522,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 106.326.691.979,-. Adapun untuk kegiatan tahun 2016 dan 2017 tidak dapat dihitung karena data yang tidak lengkap.
	2.6.3.	Buruk (1)	Realisasi biaya tertinggi terdapat pada kegiatan kewajiban pada negara dan kegiatan pembinaan hutan yaitu masing-masing sebesar 452,01 % dan 159,90%. Sedangkan realisasi biaya terendah terdapat pada kegiatan sarana dan prasarana dengan prosentase sebesar 18,74%. Dengan demikian perbedaan pencapaian alokasi dana kelola hutan PT AL pada periode tahun 2013 dan- 2016 tercatat sebesar 433,27%. Adapun untuk kegiatan tahun 2017 tidak dapat dihitung karena data yang tidak lengkap.
	2.6.4.	Sedang (2)	Terdapat pelaksanaan kegiatan teknik kehutanan untuk tahun 2013 - 2016 (PAK, ITSP, PWH, Penebangan, Pengadaan Bibit, Pengayaan, Penanaman areal tanah kosong dan Pemeliharaan tanaman) yang telah dilakukan dan didukung oleh pendanaan (realisasi biaya), namun tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
	2.6.5.	Sedang (2)	Rata-rata modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan PT AL Periode Tahun 2013-2016 yang direalisasikan dalam bentuk pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan, kewajiban lingkungan dan sosial, pengamanan dan Damkarhut serta penelitian dan pengembangan tercapai sebesar Rp. 5.918.205.259,- atau sebesar 180,34 % dari yang direncanakan sebesar Rp. 3.281.732.073,-. Adapun untuk kegiatan tahun 2017 tidak dapat dihitung karena data yang tidak lengkap.



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
	2.6.6.	Buruk (1)	Berdasarkan dokumen Laporan Kegiatan TPTI PT ADIMITRA LESTARI Tahun 2013 s/d tahun 2017 diketahui bahwa realisasi kegiatan fisik penanaman yang meliputi kegiatan pengayaan, penanaman kanan-kiri jalan/penanaman areal kosong adalah sebesar 13,49%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
3.1.	3.1.1	Sedang (2)	<p>Jenis kawasan lindung PT AL terdiri dari :1). Sempadan sungai 275 ha; 2). Konservasi Insitu 1.000 ha; 3). KPPN 300 dan; 4). Buffer zone HL 1.741 ha. Kawasan lindung-kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan oleh manajemen PT AL melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Direksi No 016/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 tentang Penetapan Kawasan Sempadan Sungai Sebagai Kawasan Lindung - SK Direksi No 018/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 tentang Penetapan Kawasan, Konservasi In-Situ (KI) Sebagai Kawasan Lindung - SK Direksi No 019/Kep-Dir/AL-JKT/VII/2011 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) Sebagai Kawasan Lindung. <p>Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan tersebut sesuai dengan luas kawasan lindung sebagaimana tercantum pada dokumen RKUPPHK-HA PT AL.</p> <p>Kondisi biofisik areal KPPN tidak sesuai dengan penutupannya (berupa non hutan / berupa kebun). Sedangkan kondisi biofisik kawasan lindung lainnya berupa hutan.</p>
	3.1.2	Sedang (2)	<p>Terdapat beberapa dokumen bukti audit penataan kawasan lindung yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pembuatan Sempadan Sungai No. 016/AL-BINHUT/XI/2010 - Berita Acara Pembuatan Konservasi Insitu (KI) No. 018/AL-BINHUT/IX/2011 - Berita Acara Pembuatan Kawasan Peletarian Plasma Nutfah (KPPN) No. 019/AL-BINHUT/VII/2010 - Berita Acara Penataan Batas kawasan Konservasi Insitu (KKI) No. 18/AL-BINHUT/IX/2014, tanggal 20 September 2014. - Berita Acara Penataan Batas kawasan Konservasi Insitu (KKI) No. 19/AL-BINHUT/IX/2014, tanggal 20 September 2014. <p>Prestasi penataan kawasan lindung sampai dengan tahun 2018 mencapai 1.865 ha atau setara dengan 56,23 % dari total luas kawasan lindung (3.316 ha). Penanda kawasan lindung berupa papan nama dan/atau pal rintisan batas.</p>
	3.1.3	Baik (3)	<p>Luas total kawasan lindung PT AL 3.316 ha. Hasil deliniasi penampalan peta lampiran RKUPPHK dengan Peta Penafsiran Citra satelit IUPHHK-HA PT Adimitra Lestari Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path 117 Row 67 Liputan tanggal 30 Juni 2017 diperoleh data kawasan lindung PT AL yang tidak berhutan mencapai 164,24 ha.</p> <p>Dengan demikian, kondisi tutupan kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 3.028 ha atau setara dengan 91,33 % dari 3.316 ha luas total kawasan dilindungi.</p> <p>Namun areal KPPN sebagian besar tidak berhutan. Tutupannya berupa kebun kelapa sawit dan tanah terbuka.</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
	3.1.4	Sedang (2)	<p>Pengakuan atas kawasan lindung PT AL baru sebagian saja dari para pihak. Pihak-pihak yang mengakui dan bukti-buktinya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah. Bukti pengakuannya berupa pengesahan dokumen RKUPHHK oleh KEMENLHK dan RKTUPHHK oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Dokumen tersebut merinci jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin. - Manajemen PT AL. Bukti pengakuannya berupa dokumen SK pengukuhan kawasan lindung dan berita acara hasil penataan kawasan. - Sedangkan bukti pengakuan oleh masyarakat sekitar areal kerja tidak ditemukan. Dengan demikian, pengakuan kawasan lindung oleh para pihak baru mencapai 67 % dari yang seharusnya.
	3.1.5	Sedang (2)	<p>Selama periode tahun 2013 s/d 2017, PT AL menyusun beberapa dokumen laporan hasil tindak kelola kawasan lindung antara lain untuk kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan konservasi insitu. Sedangkan kawasan lindung buffer zone hutan lindung Gunung Bujubah belum tersedia laporannya.</p> <p>Kewajiban lainnya terkait dengan kelola kawasan lindung yang belum terealisasi adalah : 1). Melakukan peremajaan tanda kawasan lindung sungai dan; 2). Menginventarisir potensi jenis satwa di areal konservasi insitu.</p>
3.2	3.2.1	Sedang (2)	<p>PT AL telah menyiapkan perangkat kerja berupa prosedur kerja yang terdiri dari : 1). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan; SOP Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar dan; 3). SOP Penanggulangan Pencurian Kayu (Illegal Logging) untuk menangani beberapa indikasi gangguan yaitu : perambahan hutan, kebakaran hutan, illegal logging dan perburuan satwa liar.</p> <p>Namun prosedur yang ada belum mengacu pada ketentuan PERMENLHK RI Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan dan menangani potensi gangguan yang ada.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Terdapat beberapa jenis sarana perlindungan hutan yang telah dimiliki PT AL yaitu : POSKO SATPAM, Portal, Papan Larangan dan Peringatan, Perlengkapan perorangan seperti : sangkur, sepatu boot, parang, helm. Selain itu terdapat sarana komunikasi berupa HT-Icon ic-v8 (7), Pesawat Telepon Paralel. Sarana transportasi yang tersedia berupa mobil roda 4 (double gardan) 2 unit untuk patroli dan lainnya, sped boat. Sarana pemadam kebakaran selain tabung APAR berupa Profile tank (1), Tangki air (1), Pompa Air dan selang (1), Solo jet/mesin air 2 berfungsi baik, ember (4), jerigen 20 liter (2), Pemukul Api (12), Selang Air (3 gulung), Sarana lainnya : Pos tetap (2), Gudang DAMKAR (1).</p> <p>Jenis-jenis sarana perlindungan tersebut dari sisi ketersediaan jumlah dan jenisnya baru mencapai 50 % dari PERMENLHK RI Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>PT AL telah membentuk struktur organisasi perlindungan hutan tahun 2018 berupa STRUKTUR ORGANISASI DAMKARHUT, namun belum sesuai dengan PERMENLHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, karena pemenuhannya baru mencapai 66,67 % dari total jumlah seharusnya.</p> <p>PT AL tidak memiliki karyawan dengan kompetensi GANIS BINHUT, namun mempekerjakan 3 orang karyawan berpengalaman yang diberdayakan pada bagian pembinaan hutan, pemenuhannya terhadap</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, baru mencapai 60 % jumlah seharusnya.
	3.2.4	Baik (3)	<p>Tindakan perlindungan hutan selama periode tahun 2013 s/d 2017 diimplemetasikan terhadap potensi gangguan yang ada yaitu pengamanan batas areal, perambahan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan dan perlindungan flora dan fauna.</p> <p>Lingkup penindakan perlindungan mencakup tindakan preemtif, preventif (pencegahan) dan represif (penanganan) dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan kepada masyarakat dan perangkat desa - Penyusunan kesepakatan untuk tidak merambah, menebang dan membakar hutan - Pemeliharaan patok batas areal kerja - Pemeliharaan papan nama kawasan di lokasi strategis - Patroli pengamanan - Pemeriksaan dan pendataan kejadian perambahan hutan di blok RKT 2016 - Penyelesaian dengan klaimer - Penyampaian surat kepada KADISHUTBUN Kab. Nunukan tentang kejadian perambahan hutan untuk kebun kelapa sawit - Penyelesaian konflik terkait dengan klaim areal sarang burung walet.
3.3	3.3.1	Sedang (2)	<p>Tersedia 12 jenis prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak yang disusun tahun 2012 dan 2018 yaitu : SOP Pemantauan Kualitas Air, SOP Pengukuran Dan Pengolahan Data Erosi, SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit, SOP Penanaman Tanah Kosong/Tidak Produktif/Kiri Kanan Jalan, SOP Penilaian Perkiraan Dampak Lingkungan, SOP Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai, SOP Reduce Impack Logging (RIL), SOP Pemantauan Curah Hujan, SOP Pemantauan Debit, Tinggi Muka Air Sungai dan Kualitas Air Sungai, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Penebangan terhadap Kualitas Tanah dan Air, SOP Penanggulangan Erosi Melalui Kegiatan Mekanis, Teknik Bangunan dan Re-vegetasi dan SOP Penanganan, Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Kimia.</p> <p>Adapun prosedur yang belum disusun pemegang izin terkait dengan dampak yang diperkirakan yaitu memiliki prosedur Pengelolaan Limbah Work Shop/Bengkel dan prosedur Kelola Limbah Domestik/Rumah Tangga.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Berdasar dokumen RKL PT AL, sarana kelola dampak yang direncanakan terdiri : bibit tanaman rehabilitasi, saluran drainase, perangkat sedimen, rorak/lubang resapan penampungan air limpasan dan sedimen, bak penampung minyak pelumas bekas (MPB), drum penyimpanan MPB, gudang penyimpanan drum MPB dan oil trap. Sarana pemantauan yang direncanakan sesuai dengan dokumen RPL berupa peta, kamera, meteran, ring tanah, cangkul, linggis, pisau, kantong plastik, alat laboratorium dan alat pengukur arus sungai.</p> <p>Sarana kelola yang tersedia berupa : bibit tanaman rehabilitasi, bak penampung minyak bekas (MPB), drum MPB, gundang MPB dan oil trap. Sarana yang tidak tersedia adalah perangkat sedimen dan rorak/lubang resapan.</p> <p>Sarana pemantauan yang dimiliki pemegang izin terdiri dari plot erosi berupa bak erosi dan OMBROmeter. Sarana pemantauan fisika dan kimia tanah serta kualitas air tidak dimiliki karena analisisnya diserahkan kepada pihak laboratorium tertentu. Adapun sarana pemantauan yang tidak dimiliki pemegang izin berupa sarana pemantau perubahan transpor sedimen dan sarana perubahan debit</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			<p>limpasan (alat pengukur arus/debit sungai).</p> <p>Dengan demikian relisasi pengadaan sarana kelola dan pemantauan dampak terhadap baru dipenuhi sebagian.</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>PT AL belum memiliki karyawan dengan kompetensi GANIS BINHUT, namun pada bagian Pembinaan Hutan dijabat oleh 3 orang karyawan berpengalaman yaitu Lalan Harlan (KABID Pembinaan), Persemaian (Humaidi Frans) dan Baharudin. Selain itu, beberapa operator alat berat disertai tanggung jawab untuk membangun dan memelihara sarana kelola dampak sipil teknis dan. Dengan demikian pemenuhan SDM terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 baru mencapai 60 %.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Terdapat 19 rencana kelola dampak terhadap tanah dan air yaitu : 1). Penanaman kembali bekas jalan sarad, dan pengayaan; 2). Penanaman bekas jalan sarad TPn, TPK dan kanan kiri jalan; 3). Pelatihan karyawan; 4). Penyuluhan kepada masyarakat; 5). Penyediaan dana; 6). Pembentukan organisasi pengelolaan lingkungan; 7). Kerjasama dengan Badan Pengendalian Dampak Daerah; 8). Pembuatan rorak/lubang resapan untuk sedimen; 9). Kelola limbah MPB; 10). SOP Kelola limbah B3/MPB; 11). Kerjasama dengan perusahaan pengolah limbah B3 berizin; 12). Membuat saluran drainase, perangkat sedimen dan pemeliharaan saluran drainase; 13). Menghindari penyiaran pada saat tanah basah; 14). Menghindari penggunaan alat berat dengan roda karet; 15). Tidak menebang pohon pada lereng > 40 %; 16). Tidak menebang pohon pada kaw resapan air; 17). Tidak menebang pohon di sempadan sungai; 18). Tidak menebang pohon pada areal yang ditunjuk untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah dan; 19). Menghindari limbah kayu masuk ke badan sungai.</p> <p>Realisasi kelola dampak sebanyak 12 jenis dari yang direncanakan yaitu : 1). Penanaman kembali bekas jalan sarad, dan pengayaan; 2). Penanaman bekas jalan sarad TPn, TPK dan kanan kiri jalan; 3). Penyediaan dana; 4). Pembentukan organisasi pengelolaan lingkungan; 5). Kerjasama dengan Badan Pengendalian Dampak Daerah; 6). Membuat saluran drainase, perangkat sedimen dan pemeliharaan saluran drainase; 7). Menghindari penyiaran pada saat tanah basah; 8). Menghindari penggunaan alat berat dengan roda karet; 9). Tidak menebang pohon pada lereng > 40 %; 10). Tidak menebang pohon pada kawasan resapan air; 11). Tidak menebang pohon di sempadan sungai dan; 12). Tidak menebang pohon pada areal yang ditunjuk untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah.</p> <p>Dengan demikian realisasi implementasi kelola dampak pemenuhannya terhadap rencana sebesar 63 %.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Terdapat 11 jenis rencana pemantauan dampak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sampel tanah - Pengukuran tebal humus pada lokasi kelola lingkungan - Analisa laboratorium sampel tanah - Pengamatan visual erosi - Pengukuran kedalam erosi, longsor. (dibekas jalan sarad dan bekas blok tebaran) - Pengamatan visual sedimentasi - Pengukuran kedalam sungai - Pengamatan visual perubahan debit limpasan - Pengukuran kecepatan arus sungai, lebar dan kedalaman - Pengambilan sampel air di in let dan out let - Analisa sampel air secara laboratoris <p>Sedangkan realisasi pemantauan sebanyak 6 dari yang direncanakan</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sampel tanah - Analisa laboratorium sampel tanah - Pengamatan visual erosi - Pengukuran kedalam erosi, longsor. (dibekas jalan sarad dan bekas blok tebangan) - Pengamatan visual sedimentasi - Pengukuran kedalam sungai Dengan demikian, realisasi implementasi pemantauan dampak terhadap rencana baru mencapai 55 %.
	3.3.6	Sedang (2)	Selama periode waktu tahun 2013 s/d 2017, PT AL telah beberapa kali melakukan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Pemantauan baru mencakup sebagian dari yang direncanakan. Dari data hasil pemantauan tersebut, diketahui adanya indikasi dampak berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi erosi dengan TBE tergolong TINGGI pada tahun 2013 dan 2014 di jalan sarad dan bekas TPN dengan besaran erosi masing-masing mencapai 230,22 ton/ha/thn dan 1.352 208,16 ton/ha/tahun. - Tahun 2014, beberapa parameter kimia air permukaan (TDS, BOD, COD dan DO) melebihi ambang batas sesuai dengan PPRI No 82 Tahun 2001. - Tahun 2015 dan 2016, gejala dampak ditunjukkan oleh fisika air permukaan yaitu TSS melebihi ambang batas sesuai dengan PPRI No 82 Tahun 2001. Selama periode tahun 2013 s/d 2017 pemegang izin telah berupaya mengendalikan dampak seperti melakukan penanaman kanan kiri jalan, bekas jalan sarad, bekas TPn, tidak menebang pohon di kawasan lindung sempadan sungai seperti disampaikan pada verifer 3.3.4.
3.4	3.4.1	Sedang (2)	Terdapat prosedur kerja identifikasi flora fauna berupa berupa SOP Identifikasi Flora dan Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah (RTE) Dok.IV.06/SOP-BINHUT/AL/2012. Prosedur tersebut belum sesuai karena : 1). Belum mengakomodasi PPRI No. 7 Tahun 1999 dan; 2). Belum mengatur mekanisme pemutahiran identitas kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terkini.
	3.4.2	Sedang (2)	Tersedia data flora fauna penyusun areal kerja PT AL dan telah diidentifikasi status perlindungan berdasar PPRI No 7 Tahun 1999 dan kategori kerawannya berdasar CITES dan IUCN dalam Laporan Final Identifikasi HCVF Dalam Rangka Implementasi Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pada Areal IUPHHK-HA PT Adimitra Lestari Di Wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014. Data hasil identifikasi tahun 2014 tersebut belum diperbaharui dengan identitas kerawanan CITES valid from october 2014 dan IUCN terkini.
3.5	3.5.1	Sedang (2)	Prosedur kerja kelola flora yang telah disusun PT AL terdiri dari : 1). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan; 2). SOP Penanggulangan Pencurian Kayu (Illegal Logging); 3). SOP Pengelolaan Dan Pemantauan Flora Dan Fauna; 5). SOP Identifikasi Flora dan Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah (RTE); 5). SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan; 6). SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan; 7). SOP Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF). Dokumentasi prosedur tersebut belum mencakup kelola seluruh jenis flora dilindungi dan/atau, langka, jarang, terancam punah dan endemik karena SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PERMENLHK RI Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 dan SOP Identifikasi Flora dan Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah (RTE) belum mengatur mekanisme pemutahiran status kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terkini dan menjadikan PPRI No & Tahun 1999

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			sebagai bagian dari mekanisme identifikasi perlindungan jenis.
	3.5.2	Sedang (2)	<p>Implementasi kelola fauna seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. selama tahun 2013 s/d 2017 baru berupa : penempatan pos jaga, portal dan SATPAM di pos jaga menuju areal kerja, pemasangan papan larangan dan papan kawasan lindung, pelibatan pemerintah desa (Kepala Desa Tinampak I) dalam menghentikan perambahan.</p> <p>Tindak kelola penting yang belum terealisasi adalah : 1). Peremajaan tanda kawasan lindung (papan nama dan tanda rintisan); 2). Identifikasi kerawanan jenis flora sesuai dengan CITES dan IUCN terkini dan; 3). Merelokasi sebagian areal KPPN karena saat ini kawasan lindung tersebut telah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit.</p>
	3.5.3	Sedang (2)	<p>Terdapat tekanan yang cukup masif terhadap areal kerja PT AL dan hal ini merupakan gangguan/ancaman bagi populasi dan kelangsungan jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di dalam areal. Ancaman tersebut berupa gangguan perambahan hutan untuk dijadikan kebun sawit dan gangguan turunannya berupa kebakaran hutan dan illegal logging. Dengan adanya gangguan-gangguan tersebut, maka kondisi jenis flora yang dilindungi dan rawan menjadi tidak aman.</p>
3.6	3.6.1	Sedang (2)	<p>Tersedia prosedur kerja kelola fauna berupa : 1). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan; 2). SOP Pengelolaan Dan Pemantauan Flora Dan Fauna; 3). SOP Identifikasi Flora dan Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah (RTE); 4). SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan; 5). SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Di Kawasan KPPN dan; 6). SOP Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF). Namun prosedur kerja tersebut belum mencakup kelola untuk seluruh jenis yang dilindungi dan rawan karena SOP Identifikasi Flora dan Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah (RTE) tidak mengakomodasi PPRI No 7 Tahun 1999 dan tidak mengatur teknik/mekanisme pemutakhiran identitas kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terbaru.</p>
	3.6.2	Sedang (2)	<p>Rencana kelola fauna sesuai dengan dokumen RKL dan RPL PT AL terdiri dari : 1). Pemantauan dengan teknik tertentu (IPA); 2). Penanaman tanaman pakan satwa; 3). Pemasangan papan larangan berburu dan; 4). Mengidentifikasi home range gajah, pemasangan papan petunjuk kawasan gajah, pengayaan pakan gajah. Realisasi kelola fauna selama periode tahun 2013 s/d 2017 terdiri dari kelola habitat dan perlindungan jenis mencakup : Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Liar di Petak 2806 eks BKT 2008, identifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis, penyelesaian konflik lahan dengan oknum warga Desa Tinampak I, penandaan kawasan lindung sebagai habitat satwa dan lainnya.</p> <p>Kelola penting yang belum dilakukan sesuai dengan rencana : kelola gajah sebagai satwa endemik dengan pemasangan papan jalur lintasan, pengayaan pakan gajah, relokasi areal KPPN termasuk re-identifikasi potensi jenis fauna sesuai dengan CITES dan IUCN terkini.</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Di areal kerja PT AL terdapat beberapa jenis satwa dilindungi dan dinyatakan rawan (<i>Endangered, Vulnerabel, Least Concern dan Near Threatened</i>) serta dikategorikan App I dan App II. Kondisi jenis fauna tersebut tidak aman karena adanya gangguan perambahan hutan dan perburuan satwa liar tidak terkendali oleh masyarakat sekitar areal kerja. Terhadap gangguan-gangguan tersebut, PT AL telah berupaya menanggulunginya dengan mengidentifikasi status perlindungan kerawanan jenis, alokasi sebagian kawasan sebagai habitat tidak terganggu (kawasan lindung), penandaan kawasan lindung, patroli</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
			pengamanan hutan termasuk penyelesaian konflik lahan dengan pelibatan pihak ketiga untuk menjaga kondisi fauna dan keutuhan habitat.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (1)	<p>Tersedia dokumen AMDAL PT AL yang disusun pada tahun 2004, Laporna PRA desa-desa di sekitar areal kerja PT AL yang disusun tahun 2013. Dokumen telah memuat informasi sosial budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar areal kerja PT AL, yang terdiri dari masyarakat adat Tulin Onsoi dan masyarakat pendatang yang mendiami desa transmigran Tabur Lestari.</p> <p>Tersedia dokumen rencana legal perusahaan untuk pemanfaatan SDH dalam dokumen RKUPHHK HA PT AL tahun 2011 – 2020 ; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2013; RKTUPHHK HA PT AL tahun ; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2015 ; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2016 ; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2017</p>
	4.1.2	Baik (1)	<p>PT AL telah memiliki SOP Delineasi Batas Kawasan Konsesi dengan masyarakat (SOP nomor 0603 tanggal 15 Januari 2018) untuk mekanisme penataan batas partisipatif untuk keberadaan wilayah adat Tulin Onsoi di dalam area kerjanya dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial (SOP nomor 0602 tanggal 15 Januari 2018) untuk penyelesaian konflik. Prosedur yang ada merupakan pembaharuan dari prosedur sebelumnya. Implementasi prosedur tersebut telah diketahui dan disepakati oleh para pihak dalam proses yang terjadi selama periode tahun 2013-2018.</p>
	4.1.3	Baik (1)	<p>PT. AL telah menyusun prosedur yang berupa: SOP Peningkatan akses masyarakat desa hutan; SOP Distribusi insentif; SOP Pembuatan perjanjian dengan masyarakat; SOP Identifikasi hak hak dasar masyarakat adat. Prosedur yang ada merupakan SOP yang diperbaharui pada tahun 2018.</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>PT AL telah melakukan identifikasi keberadaan kawasan di dalam area kerja yang diokupasi oleh masyarakat sekitar maupun pendatang untuk dijadikan kebun sawit maupun ladang untuk tanaman semusim. Di samping itu seluruh area kerja PT AL diklaim sebagai kawasan masyarakat adat Tulin Onsoi.</p> <p>PT AL telah membuat peta okupasi lahan untuk kebun masyarakat yang masuk dalam area kerja PT AL seluas 6.266 Ha. Sebagian pengklaim lahan telah diidentifikasi asal dan luasnya.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Penataan batas areal kerja PT AL telah temu gelang. Masyarakat sekitar areal kerja telah menyetujui keberadaan areal kegiatan operasional PT AL, namun masih ada kegiatan penduduk sekitar yang berada di dalam areal kerja PT AL.</p> <p>Sebagian lahan okupasi telah ada sebelum terbitnya ijin SK IUPHHK HA PT AL. Konflik utama PT AL adalah konflik lahan okupasi, keberadan kegiatan lain dalam areal kerja dan okupasi kebun sawit perusahaan lain. Walaupun terdapat konflik lahan, namun konflik yang ada dapat dikelola sehingga PT AL masih beroperasi sampai saat ini.</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang (2)	PT AL telah menyusun dokumen perencanaan legal yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang untuk kegiatan operasional perusahaan berupa RKL-RPL PT AL tahun 2007, RKUPHHK HA PT AL tahun 2011-2020, RKTUPHHK HA PT AL tahun 2013 hingga tahun 2017. Masing-masing dokumen telah memuat perencanaan kegiatan kelola sosial PT AL untuk tahun berjalan. Namun rencana tersebut tidak dituangkan dalam rencana operasional secara lengkap dan jelas.
	4.2.2	Baik (1)	PT AL telah memiliki prosedur untuk merealisasikan kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat sekitar areal kerja yang diperbaharui pada tahun 2018. SOP yang tersedia berupa : SOP Bina Desa; SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat; SOP Distribusi Insentif. Prosedur tersebut secara umum dapat dipakai sebagai acuan oleh PT AL dalam melakukan kegiatan kelola sosial.
	4.2.3	Sedang	PT AL telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan RKT tahunan pada desa-desa di wilayah adat Tulin Onsoi untuk tahun 2013, 2014, 2016 dan 2017. Namun tidak ditemukan dokumentasi kegiatan sosialisasi di desa Tabur Lestari.
	4.2.4	Sedang (2)	PT AL telah merealisasikan kegiatan kelola sosialnya pada tahun 2013 hingga 2016. Seluruh kegiatan yang terealisasi didokumentasikan dengan lengkap. Namun tidak ada kegiatan CSR oleh PT AL pada tahun 2017, karena kegiatan operasional perusahaan sedang terhambat secara keseluruhan.
	4.2.5	Sedang (2)	PT AL telah mendokumentasikan kegiatan CSR dalam bentuk laporan, berita acara serah terima bantuan, kwitansi/tanda terima untuk kegiatan tahun 2013 hingga 2016. Namun, dokumentasi kegiatan CSR tahun 2017 tidak lengkap.
4.3 SEDANG (2)	4.3.1	Baik (1)	PT AL telah memiliki data yang cukup lengkap dan terkini untuk keberadaan penduduk yang ada di desa-desa sekitar areal kerja PT AL. Data termuat dalam: AMDAL PT AL tahun 2007; Laporan Survey Sosial (PRA) PT AL tahun 2013; Laporan Identifikasi HCVF tahun 2014; Daftar Karyawan PT AL ; Perjanjian kerjasama Kemitraan Agroforestry dan reforestasi ataran PT AL dan kelompok tani karet Maju Lestari.
	4.3.2	Sedang (2)	PT AL telah menyusun prosedur : SOP Bina Desa; SOP Distribusi Insentif; SOP Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan, untuk kegiatan kelola sosialnya yang bersifat peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun prosedur yang ada belum mengatur mekanisme pelaksanaan dan pola yang akan dilakukan. PT AL telah memiliki perjanjian kerja sama untuk kegiatan agroforestry dan reforestasi bersama Lembaga lain dan masyarakat sekitar. Namun mekanismenya belum disusun secara lengkap dan jelas.
	4.3.3	Sedang (2)	PT. AL telah memiliki dokumen perencanaan legal untuk kegiatan kelola sosial baik rencana jangka panjang dan jangka pendek berupa: RKUPHHK PT AL 2011-2020; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2013; Revisi RKTUPHHK HA PT AL tahun 2014; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2015; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2016; RKTUPHHK HA PT AL tahun 2017. Rencana kegiatan yang termuat berupa: pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana umum dan bantuan bibit dalam kerja sama agroforestry. Namun perencanaan yang ada tidak didukung dokumen perencanaan operasional kegiatan.



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
	4.3.4	Sedang (2)	Dari seluruh rencana kegiatan kelola sosial PT AL, implementasi kegiatan kelola sosial yang bersifat peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang terealisasi berupa pembuatan demplot pertanian, penyertaan tenaga kerja untuk masyarakat sekitar areal kerja serta kegiatan agroforestry. Namun yang telah memberikan manfaat secara langsung kepada penduduk baru demplot pertanian sayur mayur dan penyertaan tenaga kerja lokal.
	4.3.5	Sedang (2)	Keberadaan PT AL sejak tahun 2013 bermanfaat untuk berbagai pihak, yaitu negara untuk pemenuhan pajak dan PSDH-DR; masyarakat sekitar dengan kegiatan kelola sosial/CSR dan Lembaga lain yang melakukan kegiatan penelitian di areal kerja PT AL. Namun pemenuhan terhadap negara baru dipenuhi berupa PSDH-DR.
4.4 SEDANG (2)	4.4.1	Sedang (2)	PT AL telah menyusun prosedur SOP Penyelesaian Konflik sebagai mekanisme resolusi konflik sosial yang terjadi. Prosedur tersebut merupakan pembaharuan dari SOP terdahulu. Isi prosedur masih bersifat umum, belum sesuai dengan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Lembaga yang melakukan studi tentang konflik pada PT AL tahun 2014.
	4.4.2	Sedang (2)	PT AL telah melakukan dan menyusun laporan hasil identifikasi potensi konflik yang ada di areal kerja PT AL sejak tahun 2013 hingga 2017. Namun dokumen yang ada belum lengkap memuat pemetaan resolusi konflik sesuai acuan yang berlaku.
	4.4.3	Baik (1)	Dari proses penyelesaian konflik yang terjadi pada PT AL hingga tahun 2017, terdapat kelembagaan dan pendanaan yang cukup dari PT AL. Dari dokumen penyelesaian konflik yang ada, terlihat bahwa setiap Penyelesaian konflik melibatkan pihak perusahaan, pihak masyarakat adat dan pihak pemerintah.
	4.4.4	Sedang (2)	PT AL merekam proses penyelesaian konflik yang terjadi sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 dengan lengkap berupa dokumen surat-menyurat dan berita acara penyelesaiannya serta dokumen kesepakatan dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen penyelesaian konflik yang ada pada PT AL hanya yang disebabkan klaim hak adat maupun okupasi lahan oleh masyarakat, sedangkan keberadaan konflik karena ketidakpuasan atau keluhan tidak terdokumentasi.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1	Sedang (2)	Hubungan industrial PT AL diwujudkan dalam dokumen SPK dengan karyawan, Peraturan Perusahaan dan proses penyelesaian keluhan yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Namun dokumen perusahaan terkait ketenagakerjaan masih belum lengkap sebagaimana ketentuan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
	4.5.2	Sedang (2)	PT AL telah memiliki mekanisme terkait peningkatan kapasitas karyawan yang dituangkan SOP dan pengelolaan tenaga kerja. Dalam tahun 2013 hingga 2016, PT AL telah merealisasikan sebagian besar rencana pelatihannya dalam bentuk pelatihan internal maupun eksternal. Pelatihan internal dilakukan dalam bidang: survey sosial, penyelesaian resolusi konflik dan K3. Sedangkan pelatihan eksternal berupa penyertaan karyawan untuk tenaga teknis. Pada tahun 2017 tidak ada kegiatan pelatihan pada PT AL, karena terhambatnya kegiatan operasional.
	4.5.3	Sedang	PT AL menggolongkan karyawannya dalam status: karyawan tetap; karyawan harian; karyawan kontrakan dan karyawan borongan.



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	
		(2)	Penjurangan karyawan diterapkan pada karyawan berstatus karyawan tetap. Pada periode 2013-2016 penjurangan karyawan baru diterapkan pada pengangkatan karyawan harian dan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Sedangkan untuk tahun 2017, pengelolaan SDM belum optimal, karena adanya alih manajemen baru.
	4.5.4	Sedang (2)	Peraturan Perusahaan PT AL telah mengatur tunjangan kesejahteraan dalam dokumen Peraturan Perusahaan. Tunjangan kesejahteraan yang diatur meliputi: BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Kesehatan, Tempat Tinggal dan Akomodasi, serta K3. Seluruh tunjangan telah direalisasikan terhadap karyawan, namun terkait K3 masih belum terimplementasi sesuai ketentuan yang ada.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
				Hasil Verifikasi	
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT AL memiliki SK IUPHHK-HA No. 202/Menhut-II/2008 tanggal 21 Mei 2008 dengan luas ± 52.100 Ha yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara dan telah dilampiri peta areal kerja skala 1:100.000.
			1.1.1 b	Memenuhi	PT AL telah memenuhi kewajiban pembayaran SPP Iuran IUPHHK S.307/VI-BIKPHH/2008 tanggal 5 Juni 2008 pada tanggal 10 Juni 2008 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan
			1.1.1 c	Memenuhi	Di dalam areal PT AL terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK yaitu perkebunan sawit PT BSI di dalam areal kerja PT AL seluas ± 26,76 Ha Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tumpang tindih areal PT Bumi Seimanggaris Indah (PT BSI) dengan PT AL, diketahui telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin 24 Maret 2014 yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa perkebunan sawit PT BSI di dalam areal kerja PT AL seluas ± 26,76 Ha. Pembuatan Base Camp PT DAYA MULYA TURANGGA (Kontraktor pembangunan jalan Trans Kalimantan) di areal kerja PT AL Namun Direktur Utama PT AL telah membuat surat No. 002/AL-OL/II/2016, tanggal 9 Februari 2016 yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kegiatan PT DMT tersebut.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB periode 2011 s/d 2020 PT AL beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
				Hasil Verifikasi	
					Kehutanan dengan nomor pengesahan No. SK.149/VI-BPHA/2010 Tanggal 9 November 2010, dokumen RKTUPHHK 2017 dan tahun 2018 carry over 2017 yang disahkan secara self-approval beserta peta lampirannya.
			2.1.1 b	Not Applicable (NA)	Pada RKT 2017 dan RKT 2018 tidak terdapat kawasan yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta blok/petak terbang RKTUPHHK-HA PT AL tahun 2017 dan tahun 2018 dan carry over 2017 telah disahkan secara self-approval, posisi batas blok/petak terbang benar dan terbukti di lapangan
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT AL telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor No. SK. 21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012.
			2.2.1 b	Not Applicable (NA)	PT AL merupakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam.
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang selama periode periode Februari 2017 – Januari 2018 telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan oleh yaitu atas nama Hendrik Weking dengan nomor register GANIS 01786-11/PKB-R/XXXIV/2015 dengan masa berlaku 5 Oktober 2015 s/d 4 Oktober 2018 dengan SK Direktur Utama PT Adimitra Lestari nomor 003/Kpts/AL-JKT/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan masa berlaku tugas s/d 31 Desember 2017 dengan jumlah kayu 298 batang atau 1.336,74 m ³ . Hasil uji petik fisik kayu di TPK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	Selama periode audit PT AL tidak menerbitkan SKSHHK. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan dan LMKB TPK Antara serta dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen kayu digunakan sendiri (DKDS) menunjukkan kesesuaian
		3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	PT AL menerapkan tanda PUHH berupa 2 (dua) buah label yaitu label ID barcode dan label serta label nomor kayu (sebagai bantuan bila barcode hilang). Sistem seperti ini memungkinkan kayu untuk dilacak balak sampai di blok/ petak terbang maupun dapat di lacak lokasi pengirimannya (melalui ID Barcode yang berisi informasi dalam SIPUHH).
			3.1.3 b	Memenuhi	PT AL memiliki SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dengan nomor 0308 tentang Tata Usaha Kayu yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2018 dan di



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
				Hasil Verifikasi	
					sahkan pada 15 Januari 2018. Dalam SOP tersebut dijelaskan terkait penandaan kayu, yaitu pada kayu bulat (pangkal dan ujung) dan pada bontos kayu. Sistem seperti ini telah diterapkan secara konsisten berdasarkan hasil pengamatan/ uji petik di lapangan yakni di petak tebangan, TPK Hutan, sampai TPK Antara. Sistem tersebut dapat ditelusuri baik secara dokumen maupun lokasi tebangan
		3.1.4	3.1.4.1	Not Applicable (NA)	PT AL tidak melakukan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan maupun TPK Antara
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT AL telah diterbitkan tagihan PNBPN untuk tagihan PSDH dan DR. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai dengan jumlah LHP (kelompok jenis, volume dan tarif).
			3.2.1 b	Memenuhi	PT AL telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai dengan tagihan yang telah diterbitkan serta tunggakan dan denda keterlambatan PSDH DR. Bukti setor iuran tersebut tersedia lengkap di lapangan.
			3.2.1 c	Memenuhi	PT. AL telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhiungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	Memenuhi	PT AL memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor pengakuan 9425/UPP/PKAPT/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan masih berlaku sampai dengan 1 Juni 2018
		3.3.2	3.3.2.1	Not Applicable (NA)	PT AL tidak melakukan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan maupun TPK Antara,
	3.4	3.4.2		Memenuhi	PT AL telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan barcode yang ditempel pada kayu bulat
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh pajabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 751 tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007. Dokumen AMDAL tersedia lengkap dan disusun sesuai dengan ketentuan.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
				Hasil Verifikasi	
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL meliputi kawasan lindung, areal tidak produktif untuk unit produksi, dan areal produktif untuk unit produksi sesuai dengan yang tertuang dalam ANDAL
			4.1.2 b	Memenuhi	PT AL telah menyusun Rencana dan Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (RPL dan RKL) PT AL untuk tahun 2017. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP K3 Bidang Produksi nomor SOP – 0801 disusun pada tanggal 6 Januari 2018 oleh Kepala Produksi dan disahkan pada 15 Januari 2018 oleh Direksi PT AL dan SOP K3 Bidang Mekanik nomor SOP -0802 disusun pada tanggal 6 Januari 2018 oleh Kepala Bagian Mekanik dan disahkan pada 15 Januari 2018 oleh Direksi PT AL. selain itu terdapat Surat Keputusan nomor 08/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Adimitra Lestari
			5.1.1.b	Memenuhi	PT AL telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya serta Klinik Kesehatan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
			5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT AL periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode audit terdapat 1 (satu) kali kecelakaan kerja. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT AL telah melakukan kegiatan di antaranya pemasangan tanda-tanda K3 di sekitar lokasi kegiatan operasional, melakukan audiensi/ penjelasan terkait K3 setiap kali akan melakukan pekerjaan
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	PT AL tidak memiliki organisasi serikat pekerja, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan dari Harianto selaku Direktur Utama PT AL perihal kebebasan Berserikat tanggal 3 Januari 2018 nomor 02/DIRUT-AL/PHPL-SMD/I/2018 yang ditujukan kepada seluruh karyawan PT AL yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/ persatuan pekerja sesuai dengan ketentuan pada UU no 13 tahun 2003 pasal 104 ayat 1
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT AL (PP) periode 2018 – 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT AL an. Harianto pada 01



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
				Hasil Verifikasi	
					Februari 2018. Dokumen PP ini sedang dalam proses pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dengan surat penyampaian no. 01/AL/XII/2018 tanggal 10 Februari 2018
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT AL (bulan Januari 2018) dan hasil wawancara serta verifikasi di lapangan tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Jeckie Kurniawan yang lahir pada tanggal 24 - 6 - 1995 (± 22 tahun) yang bekerja sebagai Paramedis



SERTIFIKAT PHPL



NOMOR : IMS-SPHPL-018

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT ADIMITRA LESTARI

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM, (IUPHHK-HA)
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.202/MENHUT-II/2008, TANGGAL 21 MEI 2008
LUAS AREAL ± 52.100 Ha
KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Dengan Predikat Kinerja PHPL : SEDANG

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 16 Maret 2018
Masa Berlaku : 16 Maret 2018 s.d 15 Maret 2023